SALINAN



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGANGKATAN SDR LUTFI ANDIKA CHOIRUL HUDA SEBAGAI STAF HONORER KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KAIHAN KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN SDR LUTFI ANDIKA CHOIRUL HUDA

SEBAGAI STAF HONORER

KALURAHAN TIRTONIRMOLO

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan bahwa pengangkatan tenaga staf administrasi Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara Lutfi Andika Choirul Huda sebagai Staf Honorer Kalurahan Tirtonirmolo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 9);
15. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 5)
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Staf Honorer (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Lutfi Andika Choirul Huda

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Juli 1996

Sebagai Staf Honorer Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

KEDUA : Kepada Saudara Lutfi Andika Choirul Huda selaku Staf Honorer diberikan penghasilan dan tunjangan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada tanggal 2 Januari 2026
LURAH TIRTONIRMOLO,
ttd
SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala DPMKal . Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kasihan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo;
7. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya



SARI ASIH

SALINAN

PETIKAN

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA LUFTI ANDIKA CHOIRUL HUDA SEBAGAI STAF HONORER KALURAHAN TIRTONIRMOLO

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama : Lutfi Andika Choirul Huda

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Juli 1996

Sebagai Staf Honorer Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

KEDUA : Kepada Saudara Lutfi Andika Choirul Huda selaku Staf Honorer diberikan penghasilan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : 66Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo
ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH